



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod. mgl IA
www.magelangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 910/003 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Magelang dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, berdaya guna dan bermanfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan serta pelaporan Kegiatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan perangkat daerah pengampu bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- c. mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan, pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan serta pelaporan Kegiatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

- d. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan kegiatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; dan
- e. melaporkan hasilnya dan mempertanggungjawabkan kepada Wali Kota Magelang.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya dan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 910/003 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	PenanggungJawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Koordinator
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Ketua
4.	ARDHI DHARMA YUANA, SE., MM selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	RETNO WENNY SULISTYOWATI, SE., M.SE selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Belanja 1 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	NATALIA HESTI CAHYANI, SE selaku Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota

9.	Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
11.	DIONISIUS HARIBOWO, S.T., M.Eng selaku Analis Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Anggota
12.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI